

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan dan wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ruang yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah ruang di mana Negara Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksi, yang meliputi hak berdaulat di wilayah teritorial maupun kewenangan hukum teritorial berdasarkan ketentuan konvensi yang bersangkutan yang berkaitan dengan ruang laut dan udara (No 26 tahun 2007).

Negara Indonesia terdiri dari wilayah nasional sebagai satu kesatuan wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota yang masing-masing merupakan sub-sistem ruang menurut batasan administrasi (Widyansari, 2014). Saat ini, dalam pengelolaan pengelolaan penataan ruang terutama di wilayah perkotaan menghadapi masalah yang cukup berat. Banyak faktor yang mendukung terciptanya masalah ini, salah satunya adalah pemberian izin yang kurang terkontrol dalam pembangunan suatu bangunan, baik sebagai perumahan, perkantoran, maupun pabrik.

Ruang merupakan salah satu sarana yang sangat menunjang terwujudnya masyarakat adil dan makmur, mengingat segala aktivitas kehidupan masyarakat akan selalu membutuhkan ruang dan sebaiknya ruang itu sendiri merupakan tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melangsungkan kehidupannya (Onainor, 2019). Dalam (Haryadi dan Setiawan, 1995) telah dijelaskan bahwa ruang adalah sistem lingkungan binaan terkecil yang sangat penting, terutama karena sebagian besar waktu manusia modern saat ini banyak dihabiskan di dalamnya.

Dalam pemanfaatan ruang, dibutuhkan sebuah perizinan. Izin di dalam kamus istilah hukum dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-

undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihindaki. (Ridwan, 2003). Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam konteks tersebut, penataan ruang diyakini sebagai pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Diharapkan dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang, kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional UUDNRI Tahun 1945. (Goleman, 2019) Penyelenggaraan tata ruang di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR).

Di kawasan Kembangan pengendalian pemanfaatan ruang masih terdapat beberapa masalah atau kendala yang sering terjadi seperti perizinan pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, pembangunan melebihi kapasitas yang telah diberikan, dan melakukan izin membangun bangunan pribadi tetapi oknum membangun pabrik dan bangunan yang melebihi kapasitas pribadi lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka, penataan ruang wilayah kota tidak lengkap jika tidak adanya penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran penataan ruang dalam penyelenggaraan penataan ruang Kota Jakarta. Hal ini membuat peneliti merasa

tertarik untuk mengetahui penerapan penataan ruang dan sanksi hukum terhadap pelanggaran penataan ruang di kota Jakarta oleh pemerintah daerah DKI Jakarta yang berjudul “PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI PERIZINAN DI DAERAH KEMBANGAN JAKARTA BARAT BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA 118 TAHUN 2020 TENTANG PERIZINAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan ruang melalui perizinan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 di daerah Kembangan?
2. Apa sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran perizinan di daerah Kembangan?

C. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan pada permasalahan ini adalah penelitian *empiris* dan *normatif*. ”Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder” (Susanti, 2018). ”Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.

Sedangkan penelitian empiris Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, “penelitian empiris berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi dan mengembangkan konsep yang ada.” (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004).

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati(Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, 2016). Penelitian

kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian jenis lainnya. Bambang Waluyo mengemukakan ciri-ciri dari penelitian kualitatif, diantaranya:

1. Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.
2. Data tersebut sukar diukur dengan angka hal.
3. Hubungan antar variabel tidak jelas.
4. Sampel lebih bersifat non probabilitas.
5. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.
6. Penggunaan teori-teori kurang diperlukan.

Sesuai dengan data yang peneliti butuhkan, tepat apabila peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sebab data yang dibutuhkan di sini dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka ataupun hitungan. Seperti data tentang faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan ruang yang telah disediakan sesuai peraturan pemerintah serta data yang diperoleh dari hukum sanksi administrasi bagi yang perkara tersebut (Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, 2016). Pertimbangan lainnya adalah:

- a. Pendekatan kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dan responden, sehingga peneliti dapat lebih mudah dalam menyajikan data-data deskriptif.
- b. Kevalidan data-data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan, karena didukung oleh sumber-sumber data yang akurat.
- c. Permasalahan yang diteliti merupakan sebuah kenyataan yang keberadaannya memang benar-benar terjadi di lapangan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, Bahan hukum primer yaitu peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain: Peraturan Gubernur DKI Jakarta 118 tahun 2020 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 tahun 2002.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pegumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pengumpulan data (*normatif*):

Pertama, studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. (Lamendes et al., 2018) Dalam studi dokumen ini, penulis mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian, lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumen yang bisa dipakai dalam studi dokumen ini berupa dokumen resmi (surat putusan, surat instruksi) dan dokumen tidak resmi (surat nota, surat pribadi) yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa. Dalam penelitian kualitatif dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

Pada penelitian ini, studi dokumen digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung yang meliputi salinan putusan, struktur organisasi, prosedur berperkara, dan dokumen yang terkait lainnya. Dokumen ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data yang berupa catatan-catatan yang tersimpan dari dokumen yang penulis perlukan untuk mendapatkan informasi yang belum penulis dapat ketika melakukan wawancara dan observasi.

Kedua, Observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi yang menjadi objek penelitian yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek penelitian tersebut. Tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan, yaitu gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metodologi lain (Wijayanti, 2011). Alasan penggunaan observasi dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini dikarenakan teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman langsung atau mengamati sendiri objek penelitian, sehingga menghasilkan suatu data yang jelas kebenarannya.

Ketiga, wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Orang yang mengajukan pertanyaan disebut dengan pewawancara (interviewer), sedangkan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan disebut dengan terwawancara (interviewee).

Adapun tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Sementara manfaat dari wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan atau dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan.
- b. Berfungsi dekriptif, yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti yang dialami orang lain.
- c. Berfungsi eksploratif, yaitu mendapat gambaran yang lebih jelas tentang kebenaran sesuatu.
- d. Informasi yang diperoleh melalui wawancara akan lebih dipercayai kebenarannya karena salah tafsiran dapat diperbaiki sewaktu wawancara dilakukan.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan selengkap dan seteliti mungkin untuk mempertegas gejala-gejala yang ada dan selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data. Hal ini dimaksudkan untuk menguraikan dan menginterpretasikan serta pengambilan kesimpulan atas data yang diperoleh itu. Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan dan dapat di rumuskan hipotesis kerja skripsi yang disarankan oleh data.

Di dalam penelitian ini bahan-bahan hukum yang akan digunakan adalah;

1. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 tahun 2020,
2. dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 tahun 2002.

D. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Penataan Ruang

Bab ini berisi tentang teori umum yang dipergunakan dalam membahas permasalahan.

BAB III Tinjauan Khusus Tentang Kepastian Hukum

Bab ini berisi tentang pembahasan khusus terkait kepastian hukum.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang pembahasan skripsi yang terkait dengan rumusan masalah.

BAB V Kesimpulan

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi ini.

Unggul

Esa Unggul

Esa Unggul



itas
Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul



itas
Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul



itas
Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul